

Dana Sukuk sebagai Alternative Sumber Dana Pembiayaan pada Bank Syariah

Yusuf Wildan Nasution¹, Marliyah², Khairina Tambunan³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Prodi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

yusufwildan4@gmail.com¹, marliyah@uinsu.ac.id²,

khairinatambunan@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This study looks at the issuance and development of sukuk at Bank CIMB NIAGA Syariah and looks at the utilization of sukuk funds at Bank Cimb Niaga CIMB NIAGA Syariah. The method in this research uses descriptive qualitative, in data collection using documentation techniques with secondary data as the analysis. The purpose of this research is to determine the process of issuance and development of sukuk funds at Bank CIMB NIAGA Syariah and to determine the utilization of sukuk funds at Bank CIMB Niaga Syariah. The function of this research is to be able to increase scientific literature in the field of Islamic capital markets related to Islamic banking, related to Sharia Bank Sukuk. The result of this research is that in the issuance of Sukuk Mudharabah Bank CIMB NIAGA Syariah has followed the POJK rules, which have been explained in several articles related to the issuance of Sukuk Mudharabah. As well as the suitability of the Sukuk Mudharabah issuance scheme according to the OJK with the CIMB NIAGA Syariah Bank Sukuk Mudharabah scheme. As for the development of sukuk funds at Bank CIMB NIAGA Syariah, it has been running according to the target in their issuance and it can be said that the bank with the highest value of sukuk registered with the Indonesian Financial Services Authority is Bank CIMB NIAGA Syariah. In utilizing sukuk funds at Bank CIMB NIAGA Syariah, use them to support sharia financing with a musyarakah mutanaqisah (MMQ) financing contract.

Keywords: *Utilization of Funds, Mudharabah Sukuk, Sharia Financing Musyarakah Mutanaqisah*

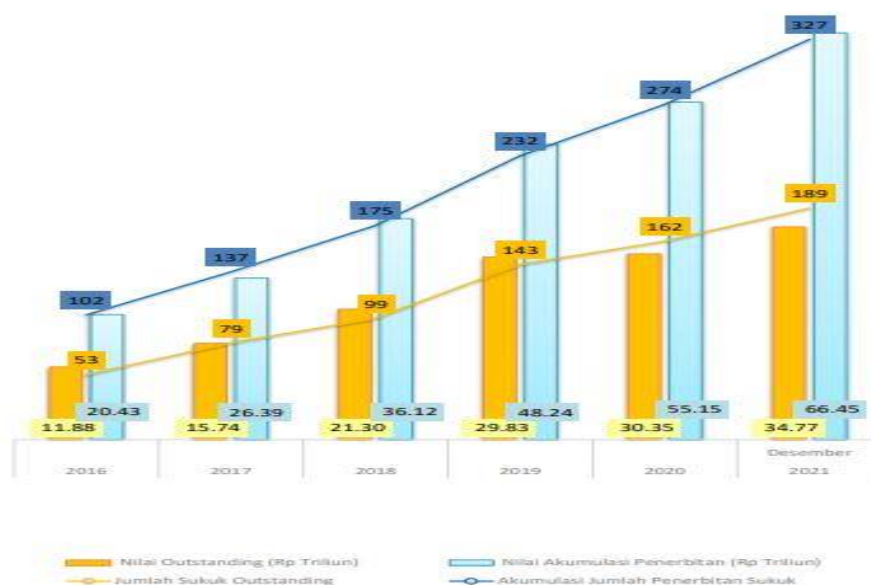
ABSTRAK

Kajian ini melihat bagaimana penerbitan dan perkembangan sukuk di Bank CIMB NIAGA Syariah serta melihat bagaimana pemanfaatan dana sukuk pada Bank Cimb Niaga CIMB NIAGA Syariah. Adapun metode pada riset ini memakai kualitatif deskriptif, dalam pengumpulan datanya memakai teknik dokumentasi dengan data skunder sebagai analisisnya. Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk mengetahui proses penerbitan dan perkembangan dana sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah serta untuk mengetahui pemanfaatan dana sukuk pada Bank CIMB Niaga Syariah. Fungsi pada riset ini ialah bisa meningkatkan literature keilmuan di bidang pasar modal Syariah yang berkaitan pada perbankan Syariah, terkait Sukuk Bank Syariah. Hasil dari riset ini ialah bahwa dalam penerbitannya Sukuk Mudharabah Bank CIMB NIAGA Syariah telah mengikuti aturan POJK, yang dimana telah dijelaskan kedalam beberapa pasal terkait penerbitan Sukuk Mudharabah. Serta adanya kesesuaian dalam skema penerbitan Sukuk Mudharabah menurut OJK dengan skema Sukuk Mudharabah Bank CIMB NIAGA Syariah. Adapun perkembangan dana sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah, telah berjalan sesuai target dalam penerbitan mereka dan dapat dikatakan bahwa bank dengan nilai sukuk tertinggi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ialah Bank CIMB NIAGA Syariah. Dalam pemanfaatan dana sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah, memanfaatkannya guna mensupport pembiayaan syariah dengan akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah (MMQ)*

Kata kunci: *Pemanfaatan Dana, Sukuk mudharabah, Pembiayaan Syariah musyarakah mutanaqisah*

PENDAHULUAN

Kementerian financial menyatakan yang menjadi salah satu penggerak terkemuka dalam pengembangan pasar modal syariah yaitu menerbitkan sukuk. Yaitu melakukan cooperate pada organization, seperti Otoritas Wakaf Indonesia, untuk meningkatkan produk sukuk inovatif, seperti Wakaf Tunai, Linked Sukuk, dan menerbitkan Green Sukuk. Sukuk global Indonesia turut menyumbang pangsa terbesar hingga 2021 sebesar 22,94% senilai US\$23,65 miliar. Disusul Arab Saudi dengan nilai \$18 miliar, Uni Emirat Arab dengan \$8,7 miliar dan Malaysia dengan \$8,3 miliar. Di pasar internasional, total penerbitan sukuk negara sampai akhir 21 Oktober 2021 mencapai 103,07 juta USD. Di tingkat nasional, sukuk negara juga berperan utama ketika merakit infrastruktur dengan bermacam variasi, seperti sukuk ritel dan sukuk green. "Peran financial Islam semakin besar dengan adanya berbagai inovasi yang dikontribusi oleh regulator," peran penting financial sosial syariah turut membantu lebih banyak terhadap peningkatan financial syariah Indonesia. Sebagai contoh, dilaporkan bahwa Indonesia sendiri memiliki 1.400 kilometer persegi tanah wakaf senilai sekitar \$60 miliar. Jika lahan ini dimanfaatkan dengan efisien, bisa menghasilkan pengembalian moderat 5% per tahun, atau sekitar US\$3 miliar. Bisa untuk mendanai banyak program dan inisiatif sosial ekonomi nasional. Kemudian, Indonesia juga memiliki peluang yang lebih besar di sektor perbankan syariah ketika ketiga bank syariah tersebut bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Merger atau akuisisi ini merupakan salah satu tren yang sedang berlangsung di negara-negara Muslim dan memperbesar basis financial perdagangan Islam secara global. Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap semua orang agar bekerjasama dan membantu dalam penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Wapres diidamkan mampu memimpin Masyarakat Ekonomi Islam (MES).(Prayogi, 2021).



Sumber : Statistik Sukuk Syariah yang terdaftar di OJK 2021

Berdasarkan gambar berikut terlihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan pada perkembangan sukuk di Indonesia. Tahun 2016 nilai outstanding sukuk senilai 11.88 triliun lalu pada tahun 2017 senilai 15.74 triliun, tahun 2018 senilai 21.30 triliun, pada tahun 2019 senilai 29.83 triliun serta pada tahun 2020 senilai 30.35 triliun dan hingga Desember 2021 senilai 34.77. Jika dilihat maka, setiap tahunnya mengalami kenaikan pada nilai outstanding sukuk.

Kemudian nilai Akumulasi penerbitan sukuk juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2016 nilai akumulasi penerbitan sukuk senilai 20.43 triliun, pada tahun 2017 senilai 26.39 triliun kemudian di tahun 2018 senilai 36.12 triliun dan tahun 2019 senilai 48.24 triliun serta pada tahun 2020 senilai 55.15 triliun hingga pada Desember 2021 senilai 66.45 triliun. Hal tentunya dapat disimpulkan terjadi kenaikan setiap tahunnya pada nilai akumulasi penerbitan sukuk. Yang membuktikan bahwa sukuk di Indonesia mengalami perkembangan yang baik.

Saat ini, pasar modal syariah merupakan sector Investasi yang begitu dihargai di Indonesia. Serta salah satu sarana investasi berharga pada perekonomian Indonesia. Investasi ialah sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi. Terkadang, investasi dapat dikatakan sebagai penanaman ekuitas. Sukuk syariah ialah surat berharga jangka panjang sesuai dengan prinsip Syariah diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang Sukuk Syariah, yang membayar keuntungan kepada pemegang sukuk syariah dalam bentuk bagi hasil dan keuntungan. meminta pelunasan pada tanggal jatuh tempo. Adapun akad dalam Sukuk syariah ialah Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Istishna, dan Ijarah. (Muhammad Nizarul Alim, 2011). PT Bank CIMB NIAGA Tbk sudah mencatat nilai laba sebesar Rp 1,4 triliun dalam sembilan bulan pertama tahun 2021, naik 32,1 % per-tahun (year on year/yoy). Kenaikan profit itu didominasi segmen konsumen, Financial Institutions Group (FIG), dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 35,4 triliun. Secara khusus, penyaluran kredit ke segmen konsumen meningkat sebesar Rp2,9 triliun jadi (18,4%) year-on-year menjadi Rp18,7 triliun, segmen UKM meningkat sebesar 22,8% year-on-year menjadi Rp1,5 triliun, dan segmen FIG meningkat menjadi 500 miliar. (Rully R. Ramli, 2021)

No	Nama Bank Syariah	Nama Sukuk	Jumlah Emisi Sukuk	Total Nilai
1	PT Bank Muamalat	Sukuk subordinasi mudharabah berkelanjutan 1 tahap 1 bank muamalat 2012	Rp 800.000.000.000	Rp 1.500.000.000.000
		Sukuk subordinasi mudharabah berkelanjutan 1 tahap 2 bank muamalat 2013	Rp 700.000.000.000	
2	PT Bank BNI Syariah	Sukuk mudharabah 1 BNI	Rp 500.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000
		Sukuk mudharabah BNI Syariah 1 tahun 2015	Rp 500.000.000.000	
3	PT. Bank Maybank	Sukuk mudharabah	Rp 300.000.000.000	Rp 1.266.000.000.000

	Syariah	berkelanjutan 1 bank BII tahap 1 tahun 2014		
		Sukuk mudharabah 1 tahap 2	Rp 700.000.000.000	
		sukuk mudharabah blkj II tahap 1 Maybank 2017	Rp 266.000.000.000	
4	PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Sukuk mudharabah II Bank Nagari 2015	Rp 100.000.000.000	Rp 100.000.000.000
5	PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Sukuk mudharabah 2	Rp 50.000.000.000	Rp 100.000.000.000
		Sukuk mudharabah II Bank SUSELBAR 2016	Rp 50.000.000.000	
6	PT.Bank BRI Syariah	Sukuk mudharabah 1 BRI Syariah	Rp 1.000.000.000.000	Rp 2.000.000.000.000
		Sukuk mudharabah subordinasi 1 bank BRI Syariah 2016	Rp 1.000.000.000.000	
7	PT.BankCimbNiaga Syariah	Sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Bank CimbNiagatahap 1 2018 seri A	Rp 441.000.000.000	Rp 4.000.000.000.000
		Sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Bank CimbNiagatahap 1 2018 seri B	Rp 559.000.000.000	
		Sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Bank Cimb Niaga tahap II 2019 seri A	Rp 635.000.000.000	
		Sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Bank Cimb Niaga tahap II 2019 seri B	Rp 936.000.000.000	
		Sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Bank CimbNiaga tahap II 2019 seri C	Rp 429.000.000.000	
		PUB sukuk mudharabah 1 Cimb Niaga tahap III 2020 seri A	Rp 322.000.000.000	
		PUB sukuk mudharabah 1 CimbNiaga tahap III 2020 seri B	Rp 287.000.000.000	
		PUB sukuk mudharabah	Rp 391.000.000.000	

		1 Cimb Niaga tahap III 2020 seri C		
--	--	---------------------------------------	--	--

Sumber : Statistik Sukuk Bank Syariah, data diolah 2021

Dari tabel diatas, Sukuk dengan jumlah emisi terbanyak adalah pada bank Cimb Niaga Syariah. Tabel di atas berisi tentang gambaran jumlah emisi sukuk yang ada di Indonesia. Jumlah emisi sukuk terbanyak berada pada bank CIMB NIAGA Syariah sebesar RP. 4000.000.000.000,- Sedangkan emisi sukuk terendah berada pada Bank BPD Sumbar, BPD Sulsel dan BPD Sulbar sebanyak Rp 1.000.000.000.000 pada setiap bank tersebut. Yaitu adanya nilai emisi sukuk tertinggi pada Bank CIMB Niaga Syariah ini, menunjukkan bahwa bank tersebut sangat diminati masyarakat dalam hal investasi sukuk.

Dibawah ini ialah data perkembangan nilai Emisi sukuk pada Bank Cimb Niaga Syariah.

No	Tahun	Jumlah Nilai Emisi sukuk
1	2018	1.000.000.000.000
2	2019	2.000.000.000.000
3	2020	1.000.000.000.000

Sumber: Laporan Statistik Sukuk Bank CIMB NIAGA Syariah, data diolah 2021

Tabel diatas berisi tentang perkembangan nilai sukuk atau harga jual sukuk kepada investor pada bank cimb niaga syariah. Pada tahun 2018 jumlah nilai emisi sukuk senilai Rp 1.000.000.000.000 kemudian pada tahun 2019 senilai Rp 2.000.000.000.000 dan ditahun 2020 senilai Rp 1.000.000.000.000. Jika kita lihat bahwa jumlah nilai emisi sukuk tertinggi yaitu pada tahun 2019, yang telah mencapai Rp 2.000.000.000.000. Namun secara keseluruhan terlihat bahwa terjadi penurunan yang dimana pada tahun 2020 yaitu jumlah nilai emisi sukuk berjumlah Rp 1.000.000.000.000. Padahal Pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan di 2019 yaitu senilai Rp 2.000.000.000.000.

Data pemanfaatan dana sukuk bank CIMB Niaga Syariah di pembiayaan syariah. Ada dibawah ini.

No	Tahun	Nilai	Keterangan
1	2018	Rp 1.000.000.000.000	Dimanfaatkan guna menunjang pembiayaan Syariah
2	2019	Rp 2.000.000.000.000	Dimanfaatkan guna menunjang pembiayaan Syariah
3	2020	Rp 1.000.000.000.000	Dimanfaatkan guna menunjang pembiayaan Syariah

Sumber: Laporan Prospektus Sukuk Bank CIMB NIAGA Syariah, data diolah 2021

Adapun nilai dari Emisi sukuk atau jumlah penjualan sukuk pada bank Cimb Niaga Syariah dalam pemanfaatannya akan digunakan untuk mendukung kegiatan penggalangan dana Syariah. Penggunaan sukuk secara berkelanjutan jangan menyimpang dari kaidah syariah diatur pada pasar modal POJK No. 1. 18/2015. Ketika perseroan berencana untuk mengubah penggunaan pendapatan dari penawaran sukuk dan obligasi, jadi harus melapor terlebih dahulu ke OJK dan mendapatkan persetujuan atas rencana dan alasan perubahan penggunaan modal setidaknya 14 hari sebelum RUPO/RUPSU. Berdasarkan POJK No.30/2015 dan perubahan tersebut wajib mendapat persetujuan juga dari Wali Amanat apabila diterima oleh RUPO/RUPSU wajib mengikuti norma VI.C.4.

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses penerbitan sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah?
2. Bagaimana Perkembangan Dana Sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah ?
3. Bagaimana pemanfaatan dana sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari riset ini ialah :

1. Untuk mengetahui proses penerbitan sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah
2. Untuk mengetahui perkembangan Dana Sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah
3. Untuk mengetahui pemanfaatan dana sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah

TINJAUAN LITERATUR

Bank Syariah

Secara Umum, Bank ialah Forum financial memainkan peran penting dalam perekonomian Negara. Semakin tinggi sektor perbankan, akan bagus juga pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai forum financial membantu menghimpun dan menyalurkan dana kepada penduduk dalam pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional untuk menaikkan kesejahteraan warga. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 10 Nopember 1998 terkait perbankan, penggunaan bank menghimpun dana berbentuk tabungan penduduk dan menyalurkannya kepada penduduk berbentuk kredit atau lainnya, artinya badan yang membentuk kemaslahatan bersama. (Mawaddah Irham, 2020) Bank syariah (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) ialah bank yang berdasarkan aturan Islam (Syariah). Pembentukan sistem ini karena tidak diperbolehkan meminjamkan atau memungut bunga pinjaman (riba) dan investasi pada perusahaan yang dilarang. (Tuti Anggraini, 2015)

Sistem financial dan perbankan Islam ialah bagian dari kaidah ekonomi Islam yang lebih luas dan bertujuan guna memaksakan value keislaman dan sistem etika pada lingkungan bisnis. Karena dasar etika ini, keuangan dan perbankan Islam lebih dari sekadar sistem perdagangan bagi sebagian besar umat Islam. Mematuhi Islam dalam transaksi keuangan dianggap sebagai kewajiban agama oleh sebagian besar umat Islam. Kemampuan untuk berhasil menarik lembaga keuangan Islam tidak hanya

bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut. Untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut benar-benar menghormati batasan yang ditetapkan oleh Islam. Lembaga financial hakekatnya ialah perantara yang menempati posisi sentral antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, dan antara pengirim dan penerima. Lembaga financial perbankan ialah salah satu kegiatan bisnis yang paling dominan dan sangat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat modern. Oleh karena itu, umat Islam merasa perlu mendirikan lembaga perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dengan menggunakan layanan perbankan palsu. Bank syariah menginvestasikan dan membiayai penyaluran dananya. Disebut investasi karena kaidah yang dipakai ialah kaidah penyertaan atau partisipasi, yaitu profitabilitas menurut kinerja perusahaan peserta sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Disebut pendanaan karena bank syariah membutuhkannya dan membiayainya untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya sendiri. (Rahmat Ilyas, 2021)

Pasar Modal Syariah

Ekonomi Syariah ialah sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, menekankan nilai kepercayaan dan etika dalam kegiatan ekonomi. Serta tidak sekedar tentang pengejaran aktivitas financial individu dan komunitas Islam, tetapi pula ialah suatu perwujudan konduite ekonomi yang berdasarkan dalam ajaran Islam. (Nurul Inayah, 2017) Ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang mengantarkan umat manusia kepada kebahagiaan yang hakiki (falah), kebahagiaan yang hakiki. (Marliyah, 2015) Ekonomi Islam ialah bagian integral dari Islam karena dibangun di atas Islam. Sebagai turunan Islam, ekonomi Islam akan berpedoman secara syariah dalam banyak hal. (Muhammad Arif, 2018) Islam merupakan Agama yang sangat lengkap bahkan dalam bidang ekonomi juga telah dijelaskan pedoman untuk menjalankannya. Serta Bahkan dalam investasi, Allah SWT dan rasulnya menyajikan norma dasar yang wajib dijalankan oleh semua Muslim yang taat. Aturan dasarnya ialah tidak melakukan riba, gharar, perjudian (maysir) dan unsur ilegal atau mencurigakan. (Khairina Tambunan, 2016) Yang dimaksud investasi ialah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan atau laba dihari nanti. (Muhammad Latheif Ilhami Nasution, 2015).

Pasar modal syariah ditafsirkan secara simpelnya sebagai pasar modal yang mengaplikasikan norma keislaman. Oleh karena itu, barang yang dijual belikan harus terhindar dari riba, perjudian, spekulasi, produsen minuman keras, produsen makanan babi, dll. Pasar modal syariah Indonesia resmi diluncurkan pada 14 Maret 2003, dengan disetujunya nota kesepahaman antara Bapepam LK dan DSN MUI. Kegiatan operasional pasar modal syariah Indonesia dikelola Fatwa DSNMUI serta peraturan Bapepam LK. Pemerintah dan DPR juga mengesahkan Undang-Undang Efek Syariah Nasional Nomor 19 Tahun 2008. (Muhammad Ikhsan Harahap, 2020).

Sukuk

Dizaman Islam pertama, sukuk ialah sarana untuk membayar pejabat tinggi pemerintah. Menurut cerita, khalifah Umar bin al-Khattab ialah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan memberi capnya di bawah kertas sukuk. Di zaman modern, munculnya sukuk disebabkan adanya larangan serta menjahui praktik riba yang melekat pada peminjaman konvensional dan untuk mencari alternatif pembiayaan bagi

pengusaha dan negara-negara yang menganut Syariah. Adanya DSN-MUI / IX / 2002 Majelis al-Fiqh-Islami, didukung oleh munculnya fatwa ulama yang melarang peminjaman konvensional dan perlunya investasi jangka panjang, sehingga pakar dan praktik ijtihad ekonomi Islam didorong untuk membuat produk finansial baru produk yang disebut Sukuk. (Dede Abdul Fatah, 2011)

Sukuk ialah ungkapan baru diberlakukan menggantikan istilah "obligasi Syariah". Istilah sukuk dalam bahasa Arab ialah jamak. Artinya, Sakk, yang berarti surat atau sertifikat. Berdasarkan segi istilah, definisi sukuk bisa terjalin kedalam beberapa definisi yang sudah dirumuskan, diantaranya dari Fatwa AAOIFI (Forum Nirlaba Internasional untuk Penyuntingan dan Penyusunan Standar di Bidang Keuangan Syariah) No. 17, Sukuk ialah kepemilikan aset, hak kinerja dan jasa, atau proyek atau kegiatan investasi tertentu. (Khairina Tambunan, 2020) Obligasi Syariah atau Sukuk ialah Surat berharga jangka panjang berdasarkan kaidah Syariah yang diangkat oleh emiten untuk memberi investor bagian keuntungan dan akses ke kewajiban mereka untuk membayar kembali dana mereka tepat waktu. Sukuk ialah kontrak jangka panjang untuk pembayaran tepat waktu yang ditentukan. Instrumen Obligasi Syariah menurut Fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002 bisa diterbitkan memakai kaidah mudharabah, ijarah, musyarakah, salam, istisna serta murabahah dilihat apa yang dipakai emiten nantinya. (Marliyah, 2015) Sehubungan terkait sukuk investasi di bawah Standar Syariah Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) No. 17 terkait sukuk, sukuk diartikan sebagai kepemilikan aset, hak kinerja dan layanan yang tidak terbagi, atau proyek tertentu atau kegiatan investasi tertentu. (Muhammad Yafiz, 2015)

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah mutanaqishah ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih terkait hak suatu barang atau aset. Akad ini mengurangi hak milik salah satu pihak dan pihak lain meningkatkan hak milik mereka. Pengalihan hak ini dilakukan dengan prosedur pembayaran hak lainnya. Akad ini diakhiri dengan penyerahan hak dari satu pihak kepada pihak lain. (Dadin Solihin, 2019) Menurut UU No. 21 2008 musyarakah ialah kolaborasi 2 pihak atau lebih untuk transaksi tertentu yang masing-masing menetapkan syarat dan keuntungan yang akan dibagi menurut kesepakatan. Di samping itu kerugian dipikul secara proporsional dengan bagian masing-masing dana. Atau dapat dikatakan sebagai perjanjian kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan modal sesuai dengan perjanjian. (Zainuddin, 2018)

Isi DSN-MUI fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 ialah kepemilikan (aset) atau ekuitas ketika kepemilikan bisnis berkurang karena dibeli oleh bisnis lain. Syarik ialah orang yang pelaksanaan akad musyarakah, selanjutnya hishshah ialah bagian dari modal syariah dalam kekayaan musyarakah ialah musya', serta bagian dari harta musyarakah (harta bersama) dalam hal nilai dan batas-batasnya tidak ditentukan secara fisik. (Nuhbatul Basyariah, 2018) Musyarakah Mutanaqisah ialah produk pinjaman berdasarkan prinsip musyarakah, syirkatul'inan, di mana modal saham (hishshah) dari satu perusahaan (Bank Syariah / LKS) dikurangi dengan transfer komersial bertahap.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang penulis gunakan pada riset ialah jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode riset yang bertujuan memahami subjek dan menggambarkan secara rinci terkait subjek yang diteliti. Metode ini lebih mengarah kepada analisis yang mendalam, yaitu memeriksa setiap kasus tertentu. (Nur Ahmadi BI Rahmani, 2016) Dalam riset kualitatif, konseptualisasi, klasifikasi, dan penjelasan didasarkan pada "peristiwa" yang diterima ketika, riset terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Keduanya terjadi pada saat yang sama. (Ahmad Rijali, 2018) Dalam pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif, bukan numeric. Data dapat dikategorikan ke dalam gejala atau format lain seperti foto, dokumen, laporan keuangan, laporan propektus sukuk, surat DSN-MUI dan peraturan OJK. (Jonathan Sarwono, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penerbitan Sukuk Bank CIMB NIAGA Syariah

Secara umum Sukuk diterbitkan dengan aset yang mendasarinya sesuai dengan prinsip Syariah. Aset yang mendasari ialah aset spesifik yang tercakup dalam kontrak, dan aset ini harus memiliki nilai ekonomi serta untuk menghindari riba dan berfungsi sebagai syarat transaksi di pasar sekunder. Penerbit sukuk harus memiliki persyaratan transaksi halal yang terkait dengan hukum Syariah dan kualitas investasi yang baik, didukung oleh fundamental bisnis dan financial yang kuat serta citra publik yang baik. Selain itu, untuk penerbitan sukuk harus terlebih dahulu diperoleh Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Prinsip/Fatwa Syariah dari badan yang berwenang di bidang Syariah. Sejauh ini, Deklarasi/Fatwa tentang pemenuhan Prinsip Syariah (Afirmasi Syariah) sukuk dalam negeri telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama (MUI) Indonesia. Untuk penerbitan sukuk internasional, persetujuan Syariah diterbitkan oleh lembaga Syariah yang diakui oleh komunitas Syariah internasional, termasuk (Organisasi Akuntansi dan Audit Organisasi Islam). Serta adanya deklarasi ketaatan pada prinsip syariah atau Fatwa (Persetujuan Syariah) ialah untuk mendapatkan kepercayaan investor bahwa emiten telah menerapkan prinsip Syariah, terutama bagi investor Muslim yang berinvestasi sesuai keinginan Syariah. (Hapil Hanafi, 2019)

Adapun proses penerbitan dan persyaratan sukuk perintah OJK nomor 18/POJK.04/2015. Pasal 2 mengatur bahwa aset dasar Sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal. Kemudian pada pasal 4 menjelaskan bahwa, Emiten yang menyediakan sukuk publik wajib mematuhi Peraturan Lembaga Jasa financial terkait penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Lembaga Jasa financial ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal.

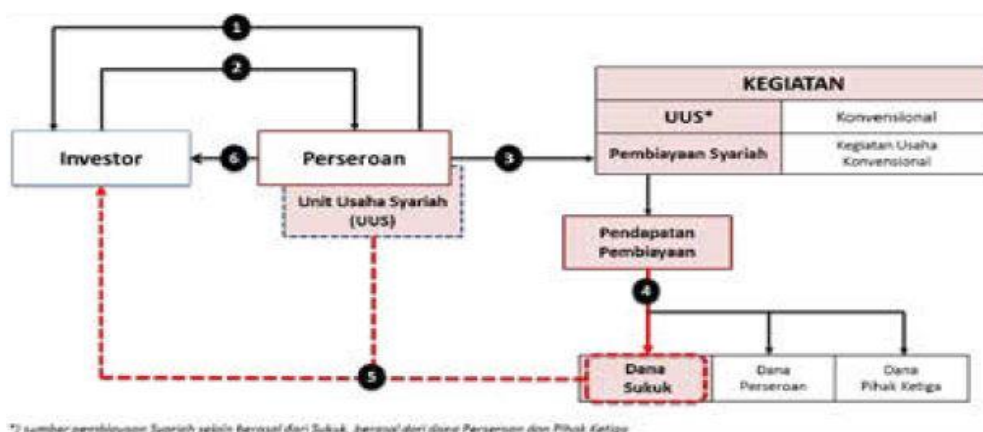
Adapun Skema penerbitan Sukuk Mudharabah menurut Otoritas Jasa Keuangan Republic Indonesia ialah sebagai berikut :



Penjelasan:

1. Emiten atau pihak bank menerbitkan sukuk dengan akad mudharabah.
2. Investor membeli Sukuk atau menyerahkan dana kepada penerbit sukuk.
3. Dana hasil emisi sukuk atas kegiatan tertentu yang menjadi underlying asset-nya dipergunakan oleh emiten untuk peningkatan kapasitas produksi atau tujuan yang dijelaskan dalam prostekstus. Atau dalam kata lain dana sukuk dipakai sebagai modal untuk kegiatan usaha dari pihak penerbit sukuk dan pengelola sukuk, dalam hal ini ialah Bank Cimb Niaga Syariah sebagai penerbit sukuk.
4. Dari kegiatan usaha emiten memperoleh pendapatan lalu didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari laba kotor emiten dalam satu periode perhitungan dikurangi beban pokok penjualan dalam periode tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Pada saat jatuh tempo, emiten mengembalikan dana investor.

Adapun Skema Sukuk Mudharabah Menurut Bank Cimb Niaga Syariah yaitu sebagai berikut:



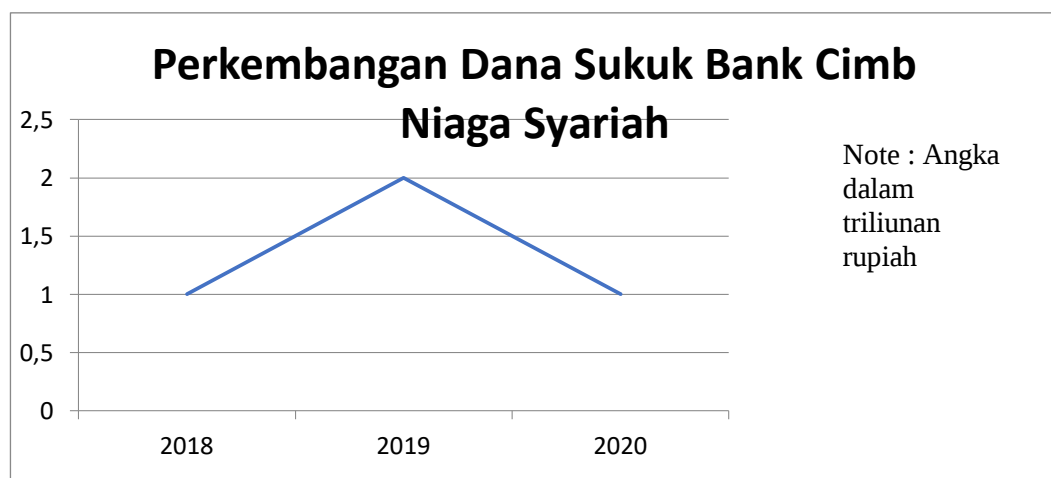
Penjelasan:

1. Emiten akan menerbitkan dengan akad Mudharabah.
2. Kemudian Investor akan membeli Sukuk atau menyerahkan dana nya senilai Sukuk Mudharabah yang diterbitkan Emiten.

3. Unit Usaha Syariah dalam hal ini penerbit Sukuk Bank Cimb Niaga Syariah akan memakai dana tersebut untuk pembiayaan Syariah.
4. Hasil dari pendapatan pembiayaan Syariah tersebut akan dibagikan kepada investor sesuai kesepakatan yang tertulis.
5. Pada saat jatuh tempo investasi, emiten mengembalikan dana investor senilai Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan awal

Dalam penerbitannya Sukuk Mudharabah Bank CIMB NIAGA Syariah mengikuti POJK, yang dimana telah dijelaskan kedalam beberapa pasal terkait penerbitan Sukuk Mudharabah. Serta adanya kesesuaian dalam skema penerbitan Sukuk Mudharabah menurut OJK dengan skema Sukuk Mudharabah Bank Cimb Niaga Syariah.

Perkembangan Dana Sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah



Sumber : Laporan Statistik Sukuk Bank Cimb Niaga Syariah, data diolah 2021

Grafik di atas berisi tentang perkembangan dana sukuk pada bank cimb niaga syariah. Berdasarkan data terlihat bahwa, pada tahun 2018 jumlah nilai emisi sukuk senilai Rp 1.000.000.000.000 kemudian pada tahun 2019 senilai Rp 2.000.000.000.000 dan pada tahun 2020 senilai Rp 1.000.000.000.000. Jika kita lihat bahwa jumlah nilai emisi sukuk tertinggi yaitu pada tahun 2019, yang dimana mencapai Rp 2.000.000.000.000. Namun secara keseluruhan terlihat bahwa terjadi penurunan yang dimana pada tahun 2020 yaitu jumlah nilai emisi sukuk berjumlah Rp 1.000.000.000.000. Padahal Pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan di 2019 yaitu senilai Rp 2.000.000.000.000.

Namun ternyata setelah peneliti melakukan penelitian, pada tahun 2020 jumlah dana sukuk senilai Rp. 1.000.000.000.000 itu bukanlah penurunan melainkan telah sesuai dengan apa yang diharapkan Bank Cimb Niaga Syariah yang dimana pada laporan propektus sukuk Bank Cimb Niaga Syariah menargetkan dana sekitar Rp 4.000.000.000.000 dari hasil penerbitan sukuk berkelanjutan I Bank Cimb Niaga Syariah, yang dimana penerbitan sukuk tersebut pada tahun 2018 senilai Rp1.000.000.000.000, pada tahun 2019 Rp 2.000.000.000.000 dan pada tahun 2020 senilai Rp 1.000.000.000.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi permasalahan pada perkembangan dana sukuk pada Bank Cimb Niaga Syariah, tetapi justru Bank Cimb Niaga Syariah telah berjalan sesuai target penerbitan mereka dan dapat dikatakan bahwa bank dengan nilai sukuk tertinggi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ialah Bank Cimb Niaga Syariah.

Ilustrasi dana sukuk, ketika bank menerbitkan sukuk katakanlah apabila menerbitkan Rp 1.000.000.000.000, kemudian dari dana tersebut dikelola untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah, yang dimana dari kegiatan tersebut mendatangkan keuntungan. Katakanlah jika menerbitkan sukuk Rp 1.000.000.000.000 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000.000 dan jika menerbitkan sukuk Rp 2.000.000.000.000 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000.000 jadi kalau keuntungan tersebut digunakan sebagai penunjang kegiatan pembiayaan syariah, maka akan berpengaruh setiap naik atau turunnya jumlah emisi sukuk yang diterbitkan oleh bank tersebut terhadap jumlah pembiayaan bank setiap tahunnya. Namun berdasarkan data, walaupun bank CIMB NIAGA Syariah pada tahun 2020 turun emisi sukuknya, tetapi jumlah pembiayaan syariah di bank CIMB NIAGA terus meningkat. Berarti bank CIMB NIAGA sangat baik dalam memanfaatkan dana sukuk dan sangat tepat dalam memilih pembiayaan jenis apa yang cocok untuk memanfaatkan dana sukuk tersebut.

Pemanfaatan Dana Sukuk pada Bank CIMB NIAGA Syariah

Adapun pemanfaatan dana sukuk pada Bank Cimb Niaga Syariah akan digunakan seluruhnya untuk pembiayaan syariah pada Bank Cimb Niaga Syariah. Hal tersebut dijelaskan pada laporan Propektus Sukuk pada Bank Cimb Niaga Syariah. Sebagaimana peraturan yang tertulis sangat jelas juga didalam laporan Propektus Sukuk Bank Cimb Niaga Syariah bahwasanya dalam penggunaan dana Sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip secara syariah, maka apabila dipergunakan dalam kegiatan pembiayaan oleh pihak bank harus sesuai syariah. Hal ini juga dipertegas pada ketentuan POJK No.18/2015 bahwa penerbit sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah serta dalam pemanfaatannya asset yang menjadi dasar sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Didalam laporan Propektus Sukuk dijelaskan bahwa pemanfaatan dana sukuk untuk pembiayaan syariah menggunakan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ). Kemudian pendapatan sesuai akad pembiayaan syariah dalam hal ini yaitu akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang dimana pendapatan tersebut merupakan sumber pendapatan untuk bagi hasil nantinya.

Adapun akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) ialah jika dilihat secara bahasa, musyarakah mutanaqisah terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu musyarakah dan mutanaqisah.

Musyarakah biasa juga disebut dengan syirkah yang berarti kerjasama. Mutanaqisah berasal dari naqasa yang berarti berkurang, berkurang secara bertahap. Dengan demikian syirkah mutanaqisah disebut juga partisipasi menurun atau partisipasi berkurang. Secara sederhana dapat diartikan bahwa musyarakah mutanaqisah ialah perjanjian kerjasama antara dua pihak (biasanya bank dan nasabah). Kepemilikan satu pihak atas suatu aset atau modal berkurang karena berlanjutnya pembelian oleh pihak lain. (M. Ridwan, 2013)

KESIMPULAN

1. Dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitannya Sukuk Mudharabah Bank Cimb Niaga Syariah sudah mengikuti norma dari POJK, yang dimana telah dijelaskan kedalam beberapa pasal terkait penerbitan Sukuk Mudharabah. Serta adanya kesesuaian dalam skema penerbitan Sukuk Mudharabah menurut OJK dengan skema Sukuk Mudharabah Bank Cimb Niaga Syariah.
2. Tidak terjadi permasalahan pada perkembangan dana sukuk pada Bank Cimb Niaga Syariah, tetapi justru Bank Cimb Niaga Syariah telah berjalan sesuai target penerbitan mereka dan dapat dikatakan bahwa bank dengan nilai sukuk tertinggi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ialah Bank Cimb Niaga Syariah.
3. Dalam pemanfaatan dana sukuk pada Bank Cimb Niaga Syariah seluruhnya digunakan untuk menunjang pembiayaan syariah dengan pembiayaan memakai akad musyarakah mutanaqisah (MMQ).

SARAN

Diharapkan Bank Syariah lainnya dalam hal penerbitan sukuk dapat mencontoh Bank Cimb Niaga Syariah dalam penerbitan Sukuk dan pemanfaatan dana sukuk, mengingat Bank Cimb Niaga Syariah merupakan Bank dengan nilai sukuk tertinggi di OJK. Kemudian untuk peneliti berikutnya agar lebih mengembangkan penelitian tentang Sukuk serta mengikuti kasus perkembangan ekonomi kedepannya, mengingat riset yang penulis lakukan masih memerlukan perkembangan yang lebih baik kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol 17 No.
- Dadin Solihin. (2019). Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol 3 No 1.
- Dede Abdul Fatah. (2011). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan. *Al- 'Adalah*, Vol 10 No.
- Hapil Hanafi. (2019). Penerapan Sukuk Dan Oblogasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Vol 1 No 2.
- Jonathan Sarwono. (2009). Memadu Pendekatan Kuantitaif Dan Kualitatif: Mungkinkah? *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol 9 No 2.
- Khairina Tambunan. (2016). *Analisis Pengaruh Investasi, Operasi Moneter dan ZIS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sumatera

- Utara.
- Khairina Tambunan. (2020). *Ekonomi Pembangunan*. Febi Uin-Su Press.
- M. Ridwan. (2013). Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 9, No.
- Marliyah. (2015a). *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*. Febi Uin-Su Press.
- Marliyah. (2015b). *Islam dan Isu Keuangan Kontemporer*. Febi Uin-Su Press.
- Mawaddah Irham. (2020). *Perbankan Syariah*. Febi Uin-Su Press.
- Muhammad Arif. (2018). *Filsafat Ekonomi Islam*. Febi Uin-Su Press.
- Muhammad Ikhsan Harahap. (2020). *Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah*. Febi Uin-Su Press.
- Muhammad Latheif Ilhami Nasution. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Febi Uin-Su Press.
- Muhammad Nizarul Alim. (2011). *Muhasabah Keuangan Syariah*. PT Aqwam Media Profetika.
- Muhammad Yafiz. (2015). *Bisnis & Investasi Syariah dalam Islam*. Febi Uin-Su Press.
- Nuhbatul Basyariah. (2018). Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*, Vol 9 No 2.
- Nur Ahmadi BI Rahmani. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. Febi Uin-Su Press.
- Nurul Inayah. (2017). *Analisis Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Prayogi. (2021). *Penjaga Stand Pameran Beraktivitas Pada Acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)*. Wwww.Republika.Com.
<https://www.republika.co.id/berita/r1na7n283/indonesia-sharia-economic-festival-2021>
- Rahmat Ilyas. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol 2 No 1.
- Rully R. Ramli. (2021). *Naik 32,1 Persen, Laba CIMB Niaga Syariah Capai Rp 1,4 Triliun*. Wwww.Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2021/11/18/133600826/naik-321-persen-laba-cimb-niaga-syariah-capai-rp-14-triliun>
- Tuti Anggraini. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial*. Febi Uin-Su Press.
- Zainuddin, M. A. (2018). Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Bilancia*, Vol 12 No.